

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Perkawinan

##### 1. Definisi Perkawinan

Perkawinan dari kata “kawin” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengacu pada hubungan yang terbentuk menjadi sebuah keluarga dengan lawan jenis yakni laki-laki dan perempuan (bersuami atau beristri).<sup>10</sup> Perkawinan sejatinya dapat diartikan sebagai bentuk kesatuan hidup secara total antara laki-laki dan perempuan dengan memenuhi tiga kebutuhan dasar, yaitu sebagai teman hidup, untuk saling menolong satu sama lain, dan sebagai pemenuhan hasrat seksual. Ketiga aspek ini saling berkaitan untuk mencapai kehidupan yang menyatu dan menyeluruh antara laki-laki dan perempuan.<sup>11</sup>

Sedangkan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami istri melalui terbentuknya keluarga bahagia, kekal, dan berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian perkawinan dapat didefinisikan sebagai suatu ikatan antara laki-

---

<sup>10</sup>Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 2007), 518.

<sup>11</sup>B. Ward Powers, *Perceraian Dan Perkawinan Kembali: Pendekatan Hukum Dan Anugerah Allah Dalam Alkitab* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2011), 20–21.

laki dan perempuan yang dilakukan dan diakui secara sah dengan ketentuan agama serta hukum yang berlaku.

## **2. Perkawinan menurut Alkitab**

### **a. Perjanjian Lama**

Perkawinan merupakan ide yang berasal dari Allah sendiri. Sejak semula dalam sejarah manusia Allah sendiri yang membentuk dan menetapkan perkawinan sebagai lembaga.<sup>12</sup> Sejak semula Allah yang menciptakan manusia segambar dan serupa dengan diri-Nya, Allah membangun perkawinan dalam lingkungan yang sempurna, membentuk keluarga pertama dan memberi mereka berkat serta wewenang (Kej. 1:26-28). Keluarga pertama yang dibentuk oleh Allah merefleksikan suatu gambaran tentang ketritunggalan Allah dalam kesatuan diantara perbedaan.<sup>13</sup> Sejak kisah penciptaan manusia dalam Kitab Kejadian 2:18, Allah menciptakan manusia sebagai penolong yang sepadan baginya. Hal ini berarti bahwa seorang suami-istri yang hidup untuk saling menolong satu sama lain sehingga menciptakan lingkungan keluarga yang menyenangkan.<sup>14</sup> Dengan demikian, suatu perkawinan yang dikehendaki oleh Allah adalah keterlibatan keduanya untuk saling menjaga dan menopang satu dengan yang lain.

---

<sup>12</sup>Myles Munroe, *The Purpose and Power of Love & Marriage* (Jakarta: Immanuel Publishing House, 2002), 12.

<sup>13</sup>Anthony T. Evans, *Kingdom Marriage* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018), 24.

<sup>14</sup>Matthew Henry, *Tafsiran Matthew Henry: Kitab Kejadian* (Surabaya: Momentum, 2014), 57.

Penyatuan antara laki-laki dan perempuan menjadi suatu hubungan yang permanen, penyatuan keduanya menjadi suatu organisme tunggal yang selalu diidentikkan dengan ungkapan “satu daging”.<sup>15</sup> Ketika seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya kemudian bersatu dengan istrinya dan keduanya menjadi satu daging (Kej. 2:24). Satu daging memiliki makna yang lebih dari sekedar menempelkan dua orang menjadi satu, akan tetapi lebih dari itu satu daging artinya adanya peleburan dari dua unsur yang berbeda yang kemudian menjadi satu.<sup>16</sup> Dengan demikian, pada bagian ini perkawinan merupakan ikatan erat antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun kecuali karena maut sebab keduanya telah menjadi satu.

#### **b. Perjanjian Baru**

Perkawinan ada dalam rancangan Allah, dengan demikian sebuah perkawinan diharapkan menjadi suatu pancaran dari cinta Allah kepada manusia. Perkawinan terdiri antara pria dan wanita memiliki makna yang penting sebagai wujud dari *prokreasi*, *komplementasi* dan keindahan kesatuan di dalam sebuah perbedaan yang tentunya tidak akan terwujud bila keduanya satu jenis. Efesus 5:22-33, Paulus memberikan sebuah gambaran hubungan antara Kristus dengan umatnya dengan menggunakan hubungan suami-istri. Suami sebagai representasi Kristus, dan istri sebagai representasi

---

<sup>15</sup>B. Ward Powers, *Perceraian Dan Perkawinan Kembali: Pendekatan Hukum Dan Anugerah Allah Dalam Alkitab*, 78.

<sup>16</sup>Myles Munroe, *The Purpose and Power of Love & Marriage*, 13.

jemaat.<sup>17</sup> Dengan demikian, hubungan yang terbentuk antara laki-laki dan perempuan bukan hanya berfokus pada kesenangan pribadi melainkan untuk kemuliaan Allah. Itulah sebabnya perkawinan bukanlah sesuatu yang dianggap remeh dan bisa dipermainkan.

Perkawinan itu sendiri memiliki dua sifat yakni horizontal dan vertikal, yang dimaksud dengan “perkawinan horizontal” adalah bersatunya seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam suatu ikatan perkawinan yang berfungsi sebagai simbol kesetaraan dan saling mendukung antara kedua insan manusia.<sup>18</sup> Sedangkan, perkawinan yang bersifat vertikal merujuk kepada hubungan suami istri yang dimana suami sebagai kepala atau pemimpin dalam keluarga. 1 Korintus 11:3, Paulus melukiskan sikap taat jemaat kepada Kristus dengan hubungan antara suami istri yang dimana seorang istri tunduk kepada suaminya. Akan tetapi, suami sebagai kepala tidak menjadikan dirinya untuk bisa berlaku semena-mena terhadap istrinya melainkan harus mengasihinya seperti Kristus mengasihi umat-Nya melalui pengorbanan-Nya di atas kayu salib untuk menebus manusia dari dosa.<sup>19</sup> Bagian ini secara jelas memperlihatkan bahwa perkawinan dalam kekristenan memiliki hubungan kasih sayang timbal balik antar suami-istri.

---

<sup>17</sup>Sujipto Subeno, *Indahnya Pernikahan Kristen: Sebuah Pengajaran Alkitab*, 17.

<sup>18</sup>*Ibid.*, 25.

<sup>19</sup>*Ibid.*, 26.

Penyatuan antara laki-laki dan perempuan menjadi suatu ikatan intim ketika laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya (Mrk. 10:7) bagian ini menunjukkan hubungan kedekatan antara seorang suami terhadap istrinya dan juga hubungan keabadian antara suami istri sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan.<sup>20</sup> Dengan demikian, dalam hubungan perkawinan kedekatan antara suami dan istri adalah salah satu fondasi untuk tetap berada dalam rumah tangga yang sehat.

### **3. Perkawinan dalam Pandangan Gereja Toraja**

Perkawinan dalam Gereja Toraja dipahami sebagai suatu hubungan yang tercipta antara laki-laki dan perempuan.<sup>21</sup> Dengan demikian, Gereja Toraja menolak perkawinan diluar laki-laki dan perempuan. Perkawinan gerejawi merupakan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan suami-istri seumur hidup dan diberkati di dalam suatu ibadah jemaat di tempat kebaktian hari minggu atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Majelis Gereja.<sup>22</sup> Oleh karena itu, hubungan yang antara laki-laki dan perempuan dapat dikatakan sebagai keluarga kristen apabila keduanya telah sudah mendapatkan pelayanan pemberkatan perkawinan. Gereja Toraja memahami perkawinan bukan sakramen, melainkan sebuah anugerah dari Allah yang harus dipelihara didalam kesucian untuk kemuliaan Allah.<sup>23</sup> Secara

---

<sup>20</sup>Matthew Henry, *Tafsiran Matthew Henry: Injil Markus* (Surabaya: Momentum, 2015), 216.

<sup>21</sup>Tim Eklesiologi Gereja Toraja, *Eklesiologi Gereja Toraja*, 2021, 42.

<sup>22</sup>Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, *Tata Gereja Toraja* (Rantepao: PT. Sulo, 2022), 16.

<sup>23</sup>Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, *Pengakuan Gereja Toraja* (Rantepao: PT. Sulo, 2016),

umum, Gereja Toraja memahami bahwa perkawinan adalah anugerah dari Allah yang harus dipelihara dengan tanggung jawab sesuai dengan kehendak Allah untuk kemuliaan bagi Allah, sebagaimana Allah sendiri yang menciptakan dan memberkati perkawinan itu.

Sebelum melaksanakan pemberkatan perkawinan, Gereja Toraja melaksanakan katekisasi perkawinan kepada calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>24</sup> Selanjutnya, setiap anggota jemaat yang telah menerima pemberkatan perkawinan maka wajib untuk mencatatkan perkawinannya pada pemerintah.<sup>25</sup> Dengan demikian, Perkawinan gerejawi yang telah dilaksanakan dalam Gereja Toraja juga tidak serta merta mengabaikan aturan yang berlaku dalam undang-undang perkawinan.

## **B. Perceraian**

### **1. Definisi perceraian**

Perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata “cerai” yang artinya pisah, atau putus hubungan antara suami dan istri.<sup>26</sup> Sedangkan, perceraian mengandung arti perpisahan yang terjadi antara suami-istri. Sedangkan bercerai artinya tidak bercampur, dan tidak bersatu.<sup>27</sup> Secara sederhana, perceraian dapat diartikan suatu keadaan yang menandakan

---

<sup>24</sup>Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, *Tata Gereja Toraja*, 15.

<sup>25</sup>*Ibid.*, 16.

<sup>26</sup>Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 208.

<sup>27</sup>B. Ward Powers, *Perceraian Dan Perkawinan Kembali: Pendekatan Hukum Dan Anugerah Allah Dalam Alkitab*, 15.

putusnya ikatan dalam sebuah hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan.

## **2. Penyebab perceraian**

Laki-laki dan perempuan yang telah disatukan dalam ikatan perkawinan tentunya mengharapkan rumah tangga mereka berlangsung seumur hidup. Rusaknya relasi antara suami dan istri dalam rumah tangga bukanlah hal yang diinginkan dalam keluarga. Namun fakta yang terjadi hingga saat ini, perceraian bukan lagi menjadi hal yang asing ditelinga. Perkawinan yang diharapkan dapat berlangsung seumur hidup, namun seiring berjalannya waktu juga menghadapi gejolak dalam rumah tangga yang akhirnya membuat sepasang suami-istri tidak lagi mampu untuk mempertahankan janji perkawinannya sehingga berujung pada perceraian.

Ada banyak hal yang dapat menyebabkan perceraian itu terjadi dalam sebuah rumah tangga. Secara umum, perceraian dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu: kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi sehingga memicu munculnya permasalahan yang membuat pertengkaran dalam rumah tangga, ketidaksetiaan pasangan seperti perselingkuhan, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kurangnya kesadaran tanggung jawab dalam keluarga, serta kurangnya komunikasi satu sama lain dalam keluarga.<sup>28</sup> Dengan adanya permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga, sehingga terkadang

---

<sup>28</sup>Bernat Sitorus and Putra Ignatius Sinuansa Sidauruk, "Perceraian Dalam Pandangan Kristen, "Majalah Ilmiah Methoda 12, no. 1 (April 30, 2022): 27–28, <https://ejournal.methodist.ac.id/index.php/methoda/article/view/951>.

memicu pertengkaran yang berkelanjutan antara suami-istri membuat keduanya memutuskan mengakhiri hubungan perkawinan mereka dengan memilih untuk bercerai.

### 3. Dampak perceraian

Perkawinan yang berujung pada perceraian memberikan dampak yang cukup luas dalam keluarga. Dampak dari perceraian terhadap pasangan yang bersangkutan antara lain: munculnya rasa kesepian antara suami atau istri, munculnya rasa tidak berharga dalam diri karena kecewa akibat gagal dalam mempertahankan rumah tangganya, kondisi fisik dan spiritual menjadi terganggu, hubungan dengan orang-orang disekitar menjadi terganggu (hubungan terhadap anak, mantan pasangan, anggota keluarga yang lain, tetangga, teman).<sup>29</sup>

Munculnya rasa bersalah yang mendalam akibat perceraian merupakan salah satu dampak psikologis yang dialami oleh suami-istri. Rasa bersalah atau *guilty feelings* terdiri 2 jenis, yakni: *objective guilt* merupakan rasa bersalah karena adanya pelanggaran terhadap aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Sedangkan, *subjective guilt* merupakan rasa bersalah akibat pelanggaran terhadap aturan yang tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat, seperti rasa bersalah akibat pelanggaran terhadap hukum dan

---

<sup>29</sup>Hadi P. Sahardjo, "Perkawinan, Perceraian Dan Perkawinan Ulang," *TE DEUM (Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan)* 1, no. 1 (April 15, 2021): 160, <https://ojs.sttsappi.ac.id/index.php/tedeum/article/view/72>.

ketetapan Allah.<sup>30</sup> Oleh karena itu, perceraian merupakan salah satu tindakan yang harus benar-benar digumuli sebelum dijadikan sebagai pilihan dalam menyikapi setiap permasalahan-permasalahan rumah tangga.

Selain itu, apabila di dalam perkawinan mereka dikaruniai anak oleh Tuhan, maka anak-anak juga turut menjadi korban akibat perceraian kedua orang tuanya. Anak akan mengalami depresi dan tertekan akibat kesedihan karena perpisahan kedua orang tuanya, anak akan kehilangan kepercayaan terhadap hubungan perkawinan ketika mereka dewasa, karena mereka menyaksikan sendiri kegagalan perkawinan kedua orang tuanya.<sup>31</sup> Anak akan kehilangan rasa aman dan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya.<sup>32</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perceraian tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi pasangan suami-istri yang bersangkutan akan tetapi juga berdampak pada kehidupan anak-anak mereka.

#### **4. Perceraian menurut Alkitab**

Rusaknya sebuah hubungan perkawinan tentunya bertentangan dengan hukum Allah. Allah tidak menghendaki kehancuran perkawinan suami-istri, pemisahan hubungan yang terjadi dalam perkawinan tidak lagi memenuhi maksud dan kehendak Allah atas sebuah rumah tangga.<sup>33</sup> Pada prinsipnya,

---

<sup>30</sup>Janes Sinaga et al., "Perceraian Dan Pernikahan Kembali Berdasarkan Markus 10:1-11," *Indonesian Journal of Christian Education and Theology* 1, no. 1 (August 31, 2022): 12, <https://journal.formosapublisher.org/index.php/ijcet/article/view/1085>.

<sup>31</sup>Sitorus and Sidauruk, "Perceraian Dalam Pandangan Kristen," 28.

<sup>32</sup>Tim Eklesiologi Gereja Toraja, *Eklesiologi Gereja Toraja*, 79.

<sup>33</sup>B. Ward Powers, *Perceraian Dan Perkawinan Kembali: Pendekatan Hukum Dan Anugerah Allah Dalam Alkitab*, 80.

perceraian dalam kekristenan bukanlah suatu hal yang dikehendaki oleh Allah karena perceraian terjadi akibat dari dosa, dan perceraian adalah dosa itu sendiri.

#### **a. Perjanjian Lama**

Allah yang membentuk dan memberkati perkawinan (Kej. 1:28), rancangan Allah terhadap perkawinan adalah untuk hidup bahagia dan penuh berkat. (Mal. 2:16) Allah sangat membenci perceraian karena merupakan suatu tindakan yang dianggap jahat. Perceraian melanggar tujuan dari perkawinan yaitu terciptanya kerukunan ilahi di dalam rumah tangga.<sup>34</sup> Sebab, sejak semula Allah tidak merancang perceraian itu terjadi dalam sebuah perkawinan.

Ulangan 24:1-4, bagian ini sering diartikan bahwa perceraian itu mendapatkan kelonggaran, hal ini ditandai dengan alasan bahwa Musa memperbolehkan seorang suami memberikan surat cerai kepada istrinya apabila tidak ada kasih atau dengan kata lain ia tidak mencintainya lagi karena mendapati istrinya berbuat tidak senonoh padanya. Akan tetapi bukan itu yang dimaksud, pemberian surat cerai bertujuan sebagai bentuk peraturan yang membatasi perilaku sewenang-wenang laki-laki terhadap perempuan yang dapat merugikan. Sebab dalam tradisi pada waktu itu, menceraikan adalah hak laki-laki sehingga perempuan tidak memiliki

---

<sup>34</sup>Robert M. Paterson, *Tafsiran Alkitab: Kitab Maleakhi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015),

kebebasan untuk mengambil tindakan apabila suaminya berlaku tidak setia.<sup>35</sup> Sehingga ayat ini menjadi suatu bentuk peraturan-peraturan yang dibuat untuk memagari kebiasaan konu yang sering dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu. Bagian ini menjadi salah satu konteks dalam Perjanjian Lama yang sering digunakan oleh sebagian orang untuk menerima perceraian. Akan tetapi, dalam konteks ini tidak berarti bahwa perceraian dapat dibenarkan apabila seorang suami ataupun istri kedapatan melakukan perbuatan zina, karena sejatinya perceraian dengan alasan apapun tidak dapat diterima.

#### **b. Perjanjian Baru**

Perceraian merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan (Luk 16:17-18), apabila perceraian itu terjadi maka hal tersebut bertentangan dengan maksud, kehendak dan perintah Allah sendiri. Selain itu, putusnya hubungan dalam sebuah perkawinan merupakan suatu pembuktian adanya dosa sebagai tanda kekuasaan dan kemenangan dosa atas perkawinan.<sup>36</sup> Dengan demikian, secara normatif perceraian tidak dapat dibenarkan karena perceraian itu terjadi disebabkan oleh dosa dan perceraian adalah dosa itu sendiri.

Matius 5:31-32, ungkapan Yesus mengenai perceraian dengan menyebutkan sebagian dari hukum Taurat tentang pemberian surat cerai

---

<sup>35</sup>I.L. Cairns, *Tafsiran Alkitab: Kitab Ulangan Pasal 12-34* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), 199.

<sup>36</sup>B.J. Boland & P.S. Naipospos, *Tafsiran Alkitab: Injil Lukas* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 396.

(Ul. 24:1-4), hal ini kemudian sering dipakai untuk membenaran terhadap perceraian karena perzinahan. Akan tetapi, jika melihat lebih jauh ungkapan ini, Yesus tidak mengatakan bahwa apabila seorang istri kedapatan berzinah ia harus diceraikan. Sebab, pemberian surat cerai ini tidak menunjukkan bahwa perceraian itu sebagai tindakan yang diperintahkan dan diperbolehkan, karena sesungguhnya tujuan dari pemberian surat cerai adalah untuk melindungi pihak wanita dalam perkawinan dalam hal ini menunjukkan kasih Yesus terhadap wanita yang sudah melangsungkan perkawinan.<sup>37</sup> Dengan demikian, perzinahan bukan menjadi suatu alasan untuk membenarkan perceraian, suami atau istri yang ketika jatuh ke dalam dosa akan lebih baik jika keduanya sama-sama memeriksa dan memperbaiki diri untuk tetap memelihara rumah tangga mereka.

1 Korintus 7:10, seorang suami atau istri tidak boleh menceraikan pasangannya. Walaupun manusia memiliki kebebasan untuk mengikatkan diri kepada siapa ia akan kawin tetapi manusia itu tidak memiliki kebebasan untuk memutuskan hubungan perkawinannya. Sebab, perkawinan dalam kristen tidak hanya berbicara penyatuan antara dua pribadi melainkan juga soal hubungan antara roh.<sup>38</sup> Penyatuan antara dua roh dalam perkawinan memberikan arti bahwa kehidupan antara suami-istri untuk saling

<sup>37</sup>J.J. de Heer, *Tafsiran Alkitab: Injil Matius Pasal 1-22* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008),

<sup>38</sup>J. Wesley Brill, *Tafsiran Surat Korintus* (Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 2003), 139.

melengkapi, menghormati mengasihi, dan saling mendukung satu dengan yang lain.

Matius 19:1-12, menjelaskan mengenai hukum perceraian dan menjadi salah satu poin penting tentang perceraian dan perkawinan kembali. Jika seorang laki-laki dan perempuan yang telah dipersatukan oleh Allah dalam lembaga perkawinan menurut ketetapan dan kehendak-Nya, keduanya tidak boleh dipisahkan dengan alasan apapun sebagaimana perkawinan itu adalah suci.<sup>39</sup> Selanjutnya, ayat 7 dan 8 seolah-olah menunjukkan mengenai kelonggaran terhadap perceraian itu. Akan tetapi, dengan tegas Yesus mengatakan bahwa perceraian itu dapat terjadi karena “ketegaran hatimu”, hukum Musa yang memperbolehkan perceraian karena kekerasan hati manusia itu sendiri. Selain itu, “pemberian surat cerai” menjadi ungkapan yang seolah-olah memberikan makna bahwa perceraian bisa dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya apabila ia memberikan surat cerai kepadanya. Namun, dalam teks ini, pemberian surat cerai tidaklah berarti bahwa seorang suami dapat dengan mudah menceraikan istrinya apabila ia tidak setia, akan tetapi ini menunjukkan sebuah hukum sipil yang dirancang untuk melindungi kaum perempuan dari kebudayaan pada saat itu yang dimana sangat rentan apabila hidup sendirian. Musa mengizinkan seorang suami menceraikan istrinya dengan memberikan surat

---

<sup>39</sup>Matthew Henry, *Tafsiran Matthew Henry: Injil Matius 15-28* (Surabaya: Momentum, 2008), 934.

cerai, agar suami tidak dengan mudah mengusir istrinya begitu saja melainkan bisa menjadi salah satu solusi agar perceraian itu dibatalkan karena seorang suami dapat berpikir dua kali untuk menceraikan istrinya.<sup>40</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pada prinsipnya perceraian tidak diperbolehkan sebab tujuan Allah terhadap perkawinan adalah permanen. Apabila perceraian itu terjadi, itu diakibatkan karena sifat berdosa dari manusia itu sendiri yang tetap memilih untuk mengakhiri perkawinannya dengan mengambil jalan untuk bercerai.

## **5. Perceraian dalam Pandangan Gereja Toraja**

Perceraian dalam pandangan Gereja Toraja, secara tegas ditolak dan ditekankan bahwa perceraian bukanlah hal yang dikehendaki oleh Allah di dalam sebuah perkawinan. Namun, kenyataan yang terjadi banyak warga Gereja Toraja yang gagal dalam membina dan rumah tangganya dan kemudian berakhir dengan perceraian dengan alasan tertentu. Perceraian merupakan kegagalan pasangan suami-istri dalam menepati janji kesetiaan keduanya dihadapan Tuhan dan jemaat untuk tetap setia satu dengan yang lainnya dalam keadaan dan kondisi apapun serta gagal dalam memelihara prinsip perkawinan “apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia” (Mat. 19:4-7).<sup>41</sup> Dengan demikian pada bagian ini secara jelas Gereja Toraja memahami bahwa perkawinan yang telah ditetapkan oleh Allah

---

<sup>40</sup>Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan Seri: Life Application Study Bible, Kedua (Gandum Mas dan LAI, 2016), 1920.

<sup>41</sup>Tim Eklesiologi Gereja Toraja, *Eklesiologi Gereja Toraja*, 79.

harus berlangsung seumur hidup sesuai dengan janji perkawinan dan hanya kematian yang dapat memisahkan.

Pada prinsipnya sampai hari ini Gereja Toraja tidak menyetujui adanya perceraian, dengan tegas Gereja Toraja menolak perceraian karena perceraian itu terjadi akibat dari adanya dosa dan kekerasan hati manusia sendiri.<sup>42</sup> Sebagai landasan teologis, Gereja Toraja menjadikan sikap Yesus sebagai panduan utama dalam menyikapi perceraian. Yesus ketika menjawab pertanyaan orang Farisi apakah seseorang boleh menceraikan istrinya dengan alasan apa saja (Mat. 19:3), Yesus menjawabnya dengan mengutip Kejadian 2:23-24 (Mat. 19:4-5) dan selanjutnya dengan tegas menekankan tentang penyatuan keduanya yakni laki-laki dan perempuan di hadapan Allah yang tidak boleh diceraikan oleh manusia (Mat. 19:6). Selanjutnya, Yesus menegaskan ketika Musa mengizinkan perceraian terjadi itu karena kekerasan hati yang bersangkutan (Mat. 19:8).<sup>43</sup> Dengan demikian, Gereja Toraja memahami bahwa perceraian merupakan suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena itu melanggar ketetapan Allah atas perkawinan dan apabila perceraian tetap terjadi, hal tersebut karena kekerasan hati manusia itu sendiri.

### **C. Perkawinan Kembali**

Penyatuan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah hubungan perkawinan adalah pekerjaan Allah sendiri, itulah sebabnya perkawinan

---

<sup>42</sup>Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, *Tata Gereja Toraja*, 55.

<sup>43</sup>Tim Eklesiologi Gereja Toraja, *Eklesiologi Gereja Toraja*, 80.

dikatakan sebagai sebuah lembaga terhormat.<sup>44</sup> Hubungan yang harmonis dalam sebuah rumah tangga adalah dambaan setiap pasangan yang telah melangsungkan pemberkatan perkawinan. Setiap pasangan menginginkan sebuah perkawinan yang berlangsung seumur hidup, namun terkadang yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Munculnya permasalahan-permasalahan dalam keluarga yang tidak dapat diatasi dengan baik akan membuat renggangnya suatu hubungan dan akhirnya berujung pada perceraian. Setelah terjadinya perceraian, sebagian orang memilih untuk melakukan perkawinan kembali.

Perkawinan kembali atau yang disebut dengan *remarriage* adalah kondisi dimana seseorang yang telah menikah lalu bercerai dan memutuskan untuk menikah lagi.<sup>45</sup> Secara sederhana, perkawinan kembali diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang telah bercerai dan kemudian terdorong untuk kembali membangun rumah tangga yang baru dengan alasan tertentu. Alasan seseorang dalam memutuskan untuk melakukan perkawinan kembali bisa beragam. Perkawinan kembali dapat terjadi dengan alasan mencari kebahagiaan pribadi, kepuasan seksual, membangun keluarga baru, kebutuhan finansial, dan bahkan karena orang tersebut ingin terlepas dari rasa kesepian akibat perceraian sebelumnya.

Roma 7:2-3, menunjukkan bahwa seorang istri terikat pada suaminya selama ia masih hidup, sehingga ia tidak boleh kawin dengan orang lain. Akan

---

<sup>44</sup>Matthew Henry, *Tafsiran Matthew Henry: Kitab Kejadian*, 61.

<sup>45</sup>Sahardjo, "Perkawinan, Perceraian Dan Perkawinan Ulang," 170.

tetapi, apabila hal itu ia lakukan maka ia dianggap berzina. Tetapi jikalau suaminya telah mati, ia bebas dari hukum itu dan apabila ia kawin lagi itu tidak dianggap berzina. Bagian ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan itu mengikat suami-istri sampai pada kematian, dalam artian bahwa keduanya akan dibebaskan karena kematian salah satu pihak.<sup>46</sup> Oleh karena itu, pada bagian ini perkawinan kembali yang dilakukan oleh salah satu pihak yang ditinggal mati oleh pasangannya dapat diperbolehkan dan itu bukanlah menjadi suatu permasalahan.

Selanjutnya, perkawinan kembali yang dilakukan oleh pasangan yang sebelumnya bercerai (cerai hidup), bagian ini cukup mendapatkan pro dan kontra. Ada tiga kelompok yang mempunyai pendapat berbeda mengenai perceraian dan perkawinan kembali. Kelompok pertama mendukung perceraian namun menentang perkawinan kembali. Kedua, menyetujui perceraian dan perkawinan kembali secara bersamaan. Ketiga, tidak menyetujui perkawinan kembali ataupun perceraian.<sup>47</sup> Perkawinan kembali yang tidak mendapatkan persetujuan dengan landasan ajaran Yesus ( Mat. 5:32; 19:9) dan juga Paulus (1. Kor. 7:10-11).

1 Korintus 7:3-11, teks ini dilatarbelakangi oleh suatu kondisi yang dialami oleh jemaat di Korintus yang berada dalam kekacauan karena amoralitas yang terjadi disekitar mereka. Orang-orang Yunani yang ad di Korintus pada saat itu menolak seks dan perkawinan, sehingga membuat orang-orang kristen yang

---

<sup>46</sup>Matthew Henry, *Tafsiran Matthew Henry: Surat Roma, 1 & 2 Korintus*, 157.

<sup>47</sup>Sugiarto, "Prinsip Alkitab Mengenai Pernikahan, Perceraian dan Pernikahan Kembali,"

ada di Korintus mempertanyakan kepada Paulus tentang bagaimana cara mereka menyikapi hal tersebut. Sehingga muncullah berbagai macam pertanyaan terkait seks dan perkawinan.<sup>48</sup> 1 Korintus 7:10-11, Rasul Paulus mengatakan perkawinan bersifat itu bersifat permanen, anjuran Paulus dalam ayat ini berdasarkan pada (Kej. 2:24; Mrk.10:2-12), secara jelas bagian ini menunjukkan bahwa suami-istri yang telah disatukan dalam perkawinan tidak boleh bercerai dengan alasan apapun, karena mereka terikat satu sama lain sampai seumur hidup.<sup>49</sup> Sehingga Rasul Paulus menyarankan apabila seorang perempuan bercerai, ia harus tetap tidak menikah dan berusaha untuk berdamai dengan suaminya. Sehingga menurut Paulus bahwa perkawinan kembali adalah sebuah larangan, bahkan dikatakan sebagai suatu perbuatan zina dan perceraian yang terjadi merupakan sebuah sarana penginsyafan bahwa perceraian tidak diterima oleh Allah.<sup>50</sup> Dengan demikian, perkawinan kembali yang dilakukan oleh pasangan yang bercerai hidup adalah tindakan yang tidak disarankan pada bagian ini.

Namun, apabila perceraian itu terjadi dan seorang suami atau istri memutuskan untuk menikah kembali maka hukum Kristus yang berlandaskan pada cinta dan kasih menjadi hal yang utama. Sebab Allah memanggil semua orang untuk hidup dalam damai sejahtera.<sup>51</sup> Dapat disimpulkan bahwa hukum Kristus mengenai cinta kasih dalam perkawinan kembali adalah hal yang utama

---

<sup>48</sup>Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan Seri: Life Application Study Bible, Kedua*, 2416.

<sup>49</sup>*Ibid.*, 2417.

<sup>50</sup>Roger Dean Anderson, *Tafsiran Perjanjian Baru Surat 1 Korintus* (Surabaya: Momentum, 2018), 144.

<sup>51</sup>Henry, *Tafsiran Matthew Henry: Injil Matius 15-28*, 940.

yang harus diperhatikan karena setiap orang yang percaya telah hidup di bawah hukum kasih.

### **1. Perkawinan Kembali dalam Pandangan Gereja Toraja**

Gereja Toraja memahami bahwa perkawinan kembali yang dilakukan oleh pasangan yang telah ditinggal mati oleh suami atau isterinya tidaklah menjadi suatu hal yang perlu untuk diperdebatkan, sejauh yang bersangkutan menikah dengan seseorang yang pasangannya telah meninggal atau belum menikah.<sup>52</sup> Sehingga tiba pada kesimpulan bahwa Gereja Toraja tidak keberatan untuk melakukan pemberkatan perkawinan kembali kepada pasangan yang cerai mati.

Akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah ketika pemberkatan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang sebelumnya telah bercerai (cerai hidup). Hal ini dimulai dari pergumulan yang dialami oleh orang-orang yang ditinggalkan pasangannya (cerai hidup), membuat Gereja Toraja menyikapi hal tersebut dengan sikap peduli terhadap mereka yang adalah korban atau dengan ungkapan yang sering digunakan kepada mereka yang korban. Hal itu kemudian ditandai dengan disetujuinya perkawinan kembali atau *remarriage*.

Dengan dibukanya ruang pemberkatan perkawinan kembali bagi pasangan yang telah bercerai, bukan berarti bahwa Gereja Toraja dengan mudah menerima alasan seseorang untuk kawin-cerai. Akan tetapi, dengan

---

<sup>52</sup>Tim Eklesiologi Gereja Toraja, Eklesiologi Gereja Toraja, 80.

disetujuinya *remarriage* ingin menunjukkan bentuk anugerah pengampunan dari Allah kepada orang-orang yang telah rusak perkawinannya. Adanya adanya aturan yang diatur dalam Tata Gereja Toraja terkait pemberkatan perkawinan kedua hendak menunjukkan bahwa orang yang telah rusak perkawinannya dan mengakui kesalahannya, maka anugerah pengampunan dari Allah tersedia baginya.<sup>53</sup> Kegagalan yang sebelumnya terjadi dalam rumah tangga seharusnya menjadi titik awal untuk memperbaiki diri, terutama dalam membuat komitmen baru dalam perkawinan yang tentunya tidak boleh dilanggar lagi.<sup>54</sup> Yohanes 7:53-8:11, tentang perempuan yang kedapatan berzina. Bagian ini memperlihatkan dengan jelas kasih dan pengampunan yang diteladankan oleh Yesus. Ahli-ahli taurat yang berusaha untuk menjebak Yesus agar Dia melawan taurat Musa bahwa setiap orang yang berzinah harus dihukum mati. Namun, Tuhan Yesus tidak menghukum perempuan itu, tetapi juga tidak mengabaikan perbuatan dosa yang dilakukan oleh perempuan tersebut. Tuhan Yesus memberikan kesempatan baru untuk perempuan itu agar hidup benar dihadapan Allah dan tidak melakukan kesalahan itu lagi.<sup>55</sup> Demikian pertobatan yang sungguh dan pengampunan merupakan suatu bentuk pembaharuan hidup yang dikehendaki oleh Yesus Kristus.

Perkawinan kembali yang diatur dalam Tata Gereja Toraja pasal 22:3 mengenai pemberkatan kepada calon yang pernah bercerai, diputuskan oleh

---

<sup>53</sup>Ibid.

<sup>54</sup>Ibid., 80.

<sup>55</sup>*Handbook To The Bible: Pedoman Lengkap Pemahaman Alkitab* (Bandung: Kalam Hidup, 2002), 608.

Majelis Gereja sesudah dilakukan penelitian seksama, mendalam dan juga dalam waktu yang cukup lama sehingga tiba dalam sebuah kesimpulan apakah layak atau tidaknya dilakukan pemberkatan perkawinan kembali.<sup>56</sup> Adapun prosedur yang dilakukan oleh Gereja Toraja sebelum melaksanakan pemberkatan perkawinan kembali yang dituangkan dalam penjelasan Tata Gereja Toraja pasal 22:3 yakni:

- 1) Pengajuan surat permintaan untuk diberkati oleh kedua calon.
- 2) Majelis Gereja melakukan sidang pemeriksaan dan penelitian kepada kedua calon (terkait penyebab perceraian pada perkawinan sebelumnya, keberadaan keluarga pada perkawinan sebelumnya, dampak bagi persekutuan jemaat, bukti sah secara hukum yang ditandai dengan surat cerai dari pengadilan, yang bersangkutan mengakui dosa dihadapan Tuhan, yang bersangkutan menyertakan surat keterangan dari jemaat/gereja asal).
- 3) Majelis Gereja melaksanakan sidang untuk menentukan layak atau tidak pemberkatan perkawinan tersebut dilakukan.
- 4) Jika layak untuk dilakukan pemberkatan, maka perlu dilakukan katekisasi nikah bagi kedua calon.
- 5) Dalam liturgi pemberkatan perkawinan disertakan akta pengakuan dosa dan kesalahan bagi kedua mempelai.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, *Tata Gereja Toraja*, 16.

<sup>57</sup>*Ibid.*, 55.

Oleh karena itu, dengan dibukanya ruang pemberkatan perkawinan kedua oleh Gereja Toraja, tidak serta-merta memberikan pengertian bahwa Gereja Toraja melonggarkan perceraian dengan alasan tertentu. Karena pada prinsipnya, Gereja Toraja menolak perceraian dan dengan dibukanya ruang untuk pemberkatan perkawinan kembali tentunya melewati berbagai pertimbangan yang ada serta adanya prosedur yang harus dipenuhi sebelum melakukan pemberkatan perkawinan kedua.